



PUTUSAN

Nomor 4/JN/2024/MS-Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara maisir (perjudian) dengan terdakwa:

Nama lengkap : **Marbawi Bin Alm Abdullah**
NIK : 1172021505710002
Tempat lahir : Sabang
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 15 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan
Kec. Sukajaya Kota Sabang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 s/d 26 Juli 2024;
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang sejak tanggal 18 Juli 2024 s/d tanggal 06 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang 07 Agustus 2024 s/d 15 September 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa menggunakan haknya itu;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal 1 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Nomor B-644/L.1.16/Eku.2/06/2021 tanggal 14 Juni 2021;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang No Reg Perkara PDM-07/SABANG/EKU/07/2024 tanggal 16 Juli 2024;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-07/SABANG/07/2021, tertanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-07/SABANG/EKU/07/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MARBAWI Bin Alm. ABDULLAH, pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB di Warung Saudara Ilyas yang beralamat di Jurong Singah Mata Gampong Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir,”** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan memulai Maisir/ Perjudian Jenis Togel Online sejak bulan November 2023, selain sebagai pemain juga menjadi penampung/agen dari pemain yang membeli melalui Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH dan permainan yang Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH lakukan berupa togel SYDNEY dan SGP dan apabila pemain menang maka Terdakwa MARBAWI Bin Alm. ABDULLAH akan mendapatkan sepuluh persen keuntungan, Kemudian

Hal 2 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara permainan Maisir/perjudian jenis togel online harus memiliki 1 (satu) unit handphone android kemudian mendownload aplikasi Siu Kambing dan kemudian membuat akun (milik Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH: zahira 04) dan Pasword: (milik Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH 3636) dan kemudian pada layar hand phone tersebut tampil layar nomor – nomor togel dan dapat dilakukan pengisian nomor yang kita beli beserta harga yang kita beli dan kemudian dapat menekan tombol kirim, lalu apabila nomor yang kita pasang untuk jadwal SYDNEY jam 14.00 WIB dibuka dan juga untuk jadwal SGP jam 17.00 WIB dibuka pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. dan apabila memenangkan permainan dengan nomor yang dipasang, maka akan dibayar dan tertera pada nomor pembelian dan kemudian melakukan Penarikan/Withdraw lalu mengisi sejumlah uang pada kolom withdraw yang kemudian secara otomatis masuk ke rekening Dana (rekening Dana milik Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH dengan nama: zahira) lalu dapat dilakukan penarikan di ATM atau BSI Link untuk melakukan pembayaran kepada pemenang nomor tersebut.

- Bahwa kemudian perhitungan uang atas nomor – nomor pembeli togel tersebut dengan cara ketentuannya apabila pembelian dua angka maka akan di kalikan 60 (enam puluh) misalnya angka 01 yang dibeli senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang mana pembelian dua angka berapa pun dikalikan enam, sedangkan apabila pembelian tiga angka maka akan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya angka 001 yang dibeli senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembelian tiga angka berapa pun dikalikan tiga ratus lima puluh.
- Bahwa terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB bertemu dengan para pemain yang ingin memasang melalui akun milik Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH, kemudian setelah Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH memasang angka taruhan menggunakan handphone Android Merk Vivo secara bersamaan

Hal 3 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil uang dari para pembeli, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 14.00 WIB jadwal SYDNEY telah dibuka dan pemain yang memenangkan taruhan tersebut adalah Saksi M. NASIR Bin Alm DAUD dengan nomor 78 disertai pembelian sebesar Rp 10.000,- dan sampai dilakukan penangkapan Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH belum membayar karena Saksi M. NASIR Bin Alm DAUD belum bertemu dengan Terdakwa, lalu pada pukul 14. 30 WIB Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH sedang duduk di Warung Saudara Ilyas menunggu Saksi M. NASIR Bin Alm DAUD datang mengambil uang yang di menangkan Saksi M. NASIR Bin Alm DAUD dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian Resor Sabang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam dengan casing karet warna pink yang digunakan untuk membuka situs Togel Online; Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah; Uang tunai sebesar Rp 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian Uang pecahan lima puluh ribu rupiah tiga lembar, pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar, pecahan sepuluh ribu rupiah sebelas lembar, pecahan lima ribu rupiah tujuh lembar, pecahan uang dua ribu rupiah tiga lembar dan pecahan uang seribu rupiah dua lembar; 1 (satu) buah pulpen standar A E7 warna hitam; 1 (satu) buah buku tulis dengan kulit warna kuning; serta ditemukan dana sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah di dalam rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7211637867 atas nama Marbawi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 20 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

SUBSIDIAIR

Hal 4 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB di warung Saudara Ilyas yang beralamat di Jurong Singah Mata Gampong Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni,”** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan memulai Maisir/ Perjudian Jenis Togel Online sejak bulan November 2023, selain sebagai pemain juga menjadi penampung/agen dari pemain yang membeli melalui Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH dan permainan yang Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH lakukan berupa togel SYDNEY dan SGP dan apabila pemain menang maka Terdakwa MARBAWI Bin Alm. ABDULLAH akan mendapatkan sepuluh persen keuntungan, Kemudian cara permainan Maisir/perjudian jenis togel online harus memiliki 1 (satu) unit handphone android kemudian mendownload aplikasi Siu Kambing dan kemudian membuat akun (milik Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH: zahira 04) dan Pasword: (milik Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH 3636) dan kemudian pada layar hand phone tersebut tampil layar nomor – nomor togel dan dapat dilakukan pengisian nomor yang kita beli beserta harga yang kita beli dan kemudian dapat menekan tombol kirim, lalu apabila nomor yang kita pasang untuk jadwal SYDNEY jam 14.00 WIB dibuka dan juga untuk jadwal SGP jam 17.00 WIB dibuka pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. dan apabila memenangkan permainan dengan nomor yang dipasang, maka akan dibayar dan tertera pada nomor pembelian dan kemudian melakukan Penarikan/Withdraw lalu mengisi sejumlah uang pada kolom withdraw yang kemudian secara otomatis masuk ke rekening Dana (rekening Dana milik Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH dengan nama: zahira) lalu dapat dilakukan penarikan di ATM atau BSI Link untuk melakukan pembayaran kepada pemenang nomor tersebut.

Hal 5 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian perhitungan uang atas nomor – nomor pembeli togel tersebut dengan cara ketentuannya apabila pembelian dua angka maka akan di kalikan 60 (enam puluh) misalnya angka 01 yang dibeli senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang mana pembelian dua angka berapa pun dikalikan enam, sedangkan apabila pembelian tiga angka maka akan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya angka 001 yang dibeli senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembelian tiga angka berapa pun dikalikan tiga ratus lima puluh.
- Bahwa terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB bertemu dengan para pemain yang ingin memasang melalui akun milik Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH, kemudian setelah Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH memasang angka taruhan menggunakan handphone Android Merk Vivo secara bersamaan Terdakwa mengambil uang dari para pembeli, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 14.00 WIB jadwal SYDNEY telah dibuka dan pemain yang memenangkan taruhan tersebut adalah Saksi M. NASIR Bin Alm DAUD dengan nomor 78 disertai pembelian sebesar Rp 10.000,- dan sampai dilakukan penangkapan Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH belum membayar karena Saksi M. NASIR Bin Alm DAUD belum bertemu dengan Terdakwa, lalu pada pukul 14. 30 WIB Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH sedang duduk di Warung Saudara Ilyas menunggu Saksi M. NASIR Bin Alm DAUD datang mengambil uang yang di menangkan Saksi M. NASIR Bin Alm DAUD dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian Resor Sabang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam dengan casing karet warna pink yang digunakan untuk membuka situs Togel Online; Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah; Uang tunai sebesar Rp 323.000,- (tiga

Hal 6 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian Uang pecahan lima puluh ribu rupiah tiga lembar, pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar, pecahan sepuluh ribu rupiah sebelas lembar, pecahan lima ribu rupiah tujuh lembar, pecahan uang dua ribu rupiah tiga lembar dan pecahan uang seribu rupiah dua lembar; 1 (satu) buah pulpen standar A E7 warna hitam; 1 (satu) buah buku tulis dengan kulit warna kuning; serta ditemukan dana sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah di dalam rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7211637867 atas nama Marbawi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 19 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB di warung Saudara Ilyas yang beralamat di Jurong Singah Mata Gampong Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni,”** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan memulai Maisir/ Perjudian Jenis Togel Online sejak bulan November 2023, selain sebagai pemain juga menjadi penampung/agen dari pemain yang membeli melalui Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH dan permainan yang Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH lakukan berupa togel SYDNEY dan SGP dan apabila pemain menang maka Terdakwa MARBAWI Bin Alm. ABDULLAH akan mendapatkan sepuluh persen keuntungan, Kemudian cara permainan Maisir/perjudian jenis togel online harus memiliki 1 (satu) unit handphone android kemudian mendownload aplikasi Siu Kambing dan kemudian membuat akun (milik Terdakwa MARBAWI Bin Alm

Hal 7 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



ABDULLAH: zahira 04) dan Pasword: (milik Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH 3636) dan kemudian pada layar hand phone tersebut tampil layar nomor – nomor togel dan dapat dilakukan pengisian nomor yang kita beli beserta harga yang kita beli dan kemudian dapat menekan tombol kirim, lalu apabila nomor yang kita pasang untuk jadwal SYDNEY jam 14.00 WIB dibuka dan juga untuk jadwal SGP jam 17.00 WIB dibuka pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. dan apabila memenangkan permainan dengan nomor yang dipasang, maka akan dibayar dan tertera pada nomor pembelian dan kemudian melakukan Penarikan/Withdraw lalu mengisi sejumlah uang pada kolom withdraw yang kemudian secara otomatis masuk ke rekening Dana (rekening Dana milik Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH dengan nama: zahira) lalu dapat dilakukan penarikan di ATM atau BSI Link untuk melakukan pembayaran kepada pemenang nomor tersebut.

- Bahwa kemudian perhitungan uang atas nomor – nomor pembeli togel tersebut dengan cara ketentuannya apabila pembelian dua angka maka akan di kalikan 60 (enam puluh) misalnya angka 01 yang dibeli senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang mana pembelian dua angka berapa pun dikalikan enam, sedangkan apabila pembelian tiga angka maka akan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya angka 001 yang dibeli senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembelian tiga angka berapa pun dikalikan tiga ratus lima puluh.
- Bahwa terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB bertemu dengan para pemain yang ingin memasang melalui akun milik Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH, kemudian setelah Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH memasang angka taruhan menggunakan handphone Android Merk Vivo secara bersamaan Terdakwa mengambil uang dari para pembeli, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 14.00 WIB jadwal SYDNEY telah dibuka dan pemain yang memenangkan taruhan tersebut adalah Saksi M.

Hal 8 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR Bin Alm DAUD dengan nomor 78 disertai pembelian sebesar Rp 10.000,- dan sampai dilakukan penangkapan Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH belum membayar karena Saksi M. NASIR Bin Alm DAUD belum bertemu dengan Terdakwa, lalu pada pukul 14. 30 WIB Terdakwa MARBAWI Bin Alm ABDULLAH sedang duduk di Warung Saudara Ilyas menunggu Saksi M. NASIR Bin Alm DAUD datang mengambil uang yang di menangkan Saksi M. NASIR Bin Alm DAUD dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian Resor Sabang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam dengan casing karet warna pink yang digunakan untuk membuka situs Togel Online; Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah; Uang tunai sebesar Rp 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian Uang pecahan lima puluh ribu rupiah tiga lembar, pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar, pecahan sepuluh ribu rupiah sebelas lembar, pecahan lima ribu rupiah tujuh lembar, pecahan uang dua ribu rupiah tiga lembar dan pecahan uang seribu rupiah dua lembar; 1 (satu) buah pulpen standar A E7 warna hitam; 1 (satu) buah buku tulis dengan kulit warna kuning; serta ditemukan dana sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah di dalam rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7211637867 atas nama Marbawi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 18 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (*exepctie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal 9 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Keterangan Saksi-Saksi:

Saksi I: Ridwan Bin Alm. H Muhammad, memberikan keterangan dibawah sumpahnya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan untuk menjadi saksi perkara maisir jenis togel online yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah teman Terdakwa sesama warga Gampong Balohan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penampung sekaligus penjual pinang dan cengkeh;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP pada tingkat penyidikan dan menyatakan seluruh keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual angka togel judi online karena saksi pernah membeli sendiri kepada Terdakwa untuk dirinya sendiri sebanyak satu kali;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Warung Saudara Ilyas di Jurong Singgah Mata Gampong Balohan kecamatan Sukajaya Kota Sabang, saksi sedang berjalan-jalan dengan anak saksi dan melihat Terdakwa lalu saksi mengatakan "Bang masih ada saldo, saya pasang sepuluh ribu", lalu Terdakwa menjawab "kalau sepuluh ribu ada" lalu saksi mengatakan "saya pasang angka 61 sepuluh ribu" kemudian Terdakwa langsung menuliskan angka yang di pasang di situs togel online yang ada di handphone milik Terdakwa dan apabila nomor yang saksi pasang tersebut menang, maka saksi akan dihubungi oleh Terdakwa kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses permainan togel online yang dijalankan oleh Terdakwa, yang saksi lakukan adalah membeli angka secara manual dari Terdakwa lalu Terdakwa memasang nomor tersebut secara online melalui akunnya dan apabila nomor yang saksi pasang

Hal 10 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang maka akan dibayar oleh Terdakwa, dan apabila menang uang kemenangan tersebut akan diberikan seikhlasnya kepada Terdakwa;

- Bahwa banyak orang yang mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah yang digunakan Terdakwa dalam melakukan jarimah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II: Murdani Bin Yusuf, memberikan keterangan dibawah sumpahnya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan untuk menjadi saksi perkara maisir jenis togel online yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah teman Terdakwa sesama warga Gampong Balohan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penampung sekaligus penjual pinang dan cengkeh;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP pada tingkat penyidikan dan menyatakan seluruh keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan jenis perjudian togel online, namun saksi melihat teman-teman dari Terdakwa membeli nomor kepada Terdakwa kemudian saksi penasaran dan ikut-ikutan dengan menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara bermain dan Terdakwa hanya menjelaskan kepada saksi untuk mengamil nomor secara manual bertempat di warung milik Saudara Ilyas di Jurong Singgah Mata Gampong Balohan Kota sabang;
- Bahwa saksi pernah membeli angka togel kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan selang waktu yang berbeda-beda yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa hanya Terdakwa yang mengetahui saksi membeli togel kepada Terdakwa;

Hal 11 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menjual angka togel sejak 2 (dua) kali lebaran yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana system atau proses permainan togel online yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menang ketika membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengajak atau menawarkan orang lain untuk membeli angka kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada seorang pun masyarakat atau aparaturnya Gampong yang datang melarang kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi III: Bakhtiar Bin Rasyid, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan untuk menjadi saksi perkara maisir jenis togel online yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah teman Terdakwa sesama warga Gampong Balohan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penampung sekaligus penjual pinang dan cengkeh;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP pada tingkat penyidikan dan menyatakan seluruh keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan jenis perjudian togel online, namun saksi melihat orang-orang membeli nomor togel tersebut salah satunya adalah saudara Nasir sehingga saksi penasaran dan ikut membeli nomor kepada Terdakwa, tidak hanya itu Saksi juga bertanya dan Terdakwa menjelaskan setiap uang yang diberikan jika menang akan

Hal 12 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan 6, maka saksi tergiur akan hal itu dan saksi mengambil nomor secara manual kepada Terdakwa di warung Saudara Ilyas di Jurong Singgah Mata Gampong Balohan Kota sabang;

- Bahwa saksi pernah membeli angka togel kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan selang waktu yang berbeda-beda yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa hanya Terdakwa yang mengetahui saksi membeli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menjual angka togel sejak 2 (dua) kali lebaran yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana system atau proses permainan togel online yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menang ketika membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengajak atau menawarkan orang lain untuk membeli angka kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada seorang pun masyarakat atau aparat Gampong yang datang melarang kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan jarimah

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi IV: Samsul Bahri Bin Alm Ibrahim memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan untuk menjadi saksi perkara maisir jenis togel online yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah teman Terdakwa sesama warga Gampong Balohan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal 13 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penampung sekaligus penjual pinang dan cengkeh;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP pada tingkat penyidikan dan menyatakan seluruh keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan jenis perjudian togel online, namun saksi melihat orang-orang membeli nomor togel tersebut saksi penasaran dan ikut membeli nomor kepada Terdakwa, tidak hanya itu Saksi juga bertanya dan Terdakwa menjelaskan setiap uang yang diberikan jika menang akan dikalikan 6, maka saksi tergiur akan hal itu dan saksi mengambil nomor secara manual kepada Tedakwa di warung Saudara Ilyas di Jurong Singgah Mata Gampong Balohan Kota sabang;
- Bahwa saksi pernah membeli angka togel sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa selang waktu yang berbeda-beda yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa hanya Terdakwa yang mengetahui saksi membeli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menjual angka togel sejak 2 (dua) kali lebaran yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana system atau proses permainan togel online yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menang ketika membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengajak atau menawarkan orang lain untuk membeli angka kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada seorang pun masyarakat atau aparaturnya Gampong yang datang melarang kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan jarimah

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi V: Syams Yarih in Alm Abubakar memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal 14 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan untuk menjadi saksi perkara maisir jenis togel online yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah teman Terdakwa sesama warga Gampong Balohan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penampung sekaligus penjual pinang dan cengkeh;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP pada tingkat penyidikan dan menyatakan seluruh keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan jenis perjudian togel online, namun saksi melihat orang-orang membeli nomor togel tersebut saksi penasaran dan ikut membeli nomor kepada Terdakwa, tidak hanya itu Saksi juga bertanya dan Terdakwa menjelaskan setiap uang yang diberikan jika menang akan dikalikan 6, maka saksi tergiur akan hal itu dan saksi mengambil nomor secara manual kepada Terdakwa di warung Saudara Ilyas di Jurong Singgah Mata Gampong Balohan Kota sabang;
- Bahwa saksi pernah membeli angka togel sejak 25 Maret 2024 sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada Terdakwa selang waktu yang berbeda-beda yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa hanya Terdakwa yang mengetahui saksi membeli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana system atau proses permainan togel online yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menang ketika membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengajak atau menawarkan orang lain untuk membeli angka kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada seorang pun masyarakat atau aparaturnya Gampong yang datang melarang kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 15 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan jarimah

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

II. **Barang Bukti:**

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna Hitam dengan casing karet warna pink yang digunakan untuk membuka situs Togel Online;
- Uang Tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;
- Uang tunai sejumlah Rp.323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan lima puluh ribu rupiah tiga lembar, uang pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar, pecahan sepuluh ribu rupiah sebelas lembar, pecahan lima ribu rupiah tujuh lembar, pecahan uang dua ribu rupiah tiga lembar dan pecahan seribu rupiah dua lembar;
- 1 (satu) buah pulpen standar A E7 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis dengan kulit warna kuning;
- 1 (satu) eksamplar print out unit rekening Koran periode 1 November 2023 sd 30 April 2024 dengan nomor rekening BSI 7211637867 atas nama Marbawi;
- Uang tunai sebesar Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nama Marbawi Nomor rekening 7211637867;

barang bukti tersebut sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah di tempat kejadian perkara, dan sudah ada berita acara penyitaannya

Hal 16 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mencukupkan pembuktian maka Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka persidangan dilanjutkan dengan agenda berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Marbawi Bin Alm Abdullah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa benar telah dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Anggota Polisi Polres karena menyangkut transaksi jual beli togel online yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka Handphone milik Terdakwa untuk melihat berita, setelah itu Terdakwa mencoba mengetik di pencarian google dengan kata kunci "Judi Online", lalu muncullah berbagai macam pilihan judi online di halaman google kemudian Terdakwa mengklik salah satu judi online tersebut yang pada akhirnya dipelajari oleh Terdakwa baru kemudian Terdakwa membuat akun pada judi online yang dipilih tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jenis permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perjudian jenis judi togel online;
- Bahwa cara memainkan judi jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya harus memiliki 1 (satu) unit handphone kemudian mendownload aplikasi SIU KAMBING dan membuat membuat akun (akun milik Terdakwa adalah Zahira04) dan membuat paswrod dimana password terdakwa adalah 3636 dan kemudian akan muncul pada layar handphone nomor-nomor togel dan dapat dilakukan pengisian nomor yang dibeli serta harga yang dibayarkan kemudian menekan tombol kirim untuk jadwal Sidney yaitu jam 14.00 WIB dibuka dan untuk jadwal SGP jam 17.00 WIB pada hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dan Apabila kena Nomor Tersebut maka akan dibayar dan tertera pada Nomor pembelian dan kemudian akan dilakukan penarikan dan jika menang akan otomatis masuk uang ke rekening DANA milik Terdakwa;

Hal 17 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian ini sejak bulan November 2023, selain sebagai pemain Terdakwa juga menjadi agen dari pemain yang hendak membeli dengan pembagian persen keuntungan dan sejak April 2024 mulai ada yang memasang melalui Terdakwa;
- Bahwa banyak orang-orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa, ada yang menang ada yang tidak;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel online dan menjual nomor togel tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi dilarang di Aceh khususnya di Kota Sabang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh terdakwa dihadapan penyidik, bahkan dipersidangan pada saat terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan, terdakwa juga mengakui perbuatannya sebelum Majelis Hakim melanjutkan pembuktian. Keterangan mana diberikan oleh terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARBAWI BIN ALM ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARBAWI BIN ALM ABDULLAH** dengan Penjara **36 (tiga puluh enam) Bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 18 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam dengan casing karet warna pink yang digunakan untuk membuka situs Togel Online.

(Dirampas untuk Negara)

- Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah.

(Dirampas untuk Negara Cq Baitul Mall Sabang)

- Uang tunai sebesar Rp 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian Uang pecahan lima puluh ribu rupiah tiga lembar, pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar, pecahan sepuluh ribu rupiah sebelas lembar, pecahan lima ribu rupiah tujuh lembar, pecahan uang dua ribu rupiah tiga lembar dan pecahan uang seribu rupiah dua lembar.

(Dirampas untuk Negara Cq Baitul Mall Sabang)

- Uang tunai sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah.

(Dirampas untuk Negara Cq Baitul Mall Sabang)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya mengakui apa yang didakwakan Penuntut Umum, mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 19 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Sabang pada sabtu tanggal 27 April 2024 di Warung Saudara Ilyas di Gampong Balohan Kota Sabang karena Terdakwa melakukan perbuatan Maisir/Perjudian jenis Togel Online;
- Bahwa selain melakukan permainan jenis togel online untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga menjadi agen untuk orang-orang yang membeli angka togel online;
- Bahwa perjudian yang dimainkan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara membuat akun pada aplikasi judi online yang telah didownload oleh Terdakwa pada handphone miliknya, kemudian memilih angka dan membayar dengan system transfer, selanjutnya angka-angka tersebut dirandom pada aplikasi dan jika angka yang dipilih oleh Terdakwa keluar maka itu berarti Terdakwa menang dan akan mendapat uang sesuai dengan aturan aplikasi yang ditransfer langsung kepada rekening DANA milik Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya apabila ada orang yang ingin membeli angka kepada Terdakwa, orang-orang tersebut cukup membelinya secara manual selanjutnya Terdakwa akan memfasilitasi untuk membeli secara online menggunakan akun Terdakwa, jika menang akan diberitahukan kepada pembeli dan akan diberikan keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual nomor/angka togel di wilayah Kecamatan Balohan sehingga banyak orang-orang mengetahui aktivitas tersebut dan penasaran untuk mencoba membeli togel online melalui Terdakwa dengan kisaran uang mulai dari Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai bermain togel online sejak November 2023 dan menjadi Agen selama kurang lebih 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, telah dapat

Hal 20 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka kemudian Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur dari Pasal yang didakwakan, apakah Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya atau tidak, yang pada gilirannya nanti terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, kalau dinyatakan bersalah, maka bersalah atas dakwaan yang mana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, yaitu:

- Primair melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Subsidiar melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Lebih Subsidiar melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu diatur dan diancam uqubat sebagaimana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut di atas, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Hal 21 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Menimbang, bahwa pengertian **setiap orang** di sini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Provinsi Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas yang bernama **Marbawi Bin Alm Abdullah**, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan bertempat tinggal di Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Provinsi Aceh, yang atas pertanyaan Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian juga berdasarkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dan untuk membuktikan terdakwa apakah terbukti melakukan jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul “Kamus Hukum” (*vide* Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 533) disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup

Hal 22 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendakinya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja bentuk yang ketiga dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbelesit bahwa ada kemungkinan terjadinya akibat itu. Kesengajaan demikian disebut sengaja tentang kemungkinan terjadinya akibat atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) dalam bahasa latin disebut *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH., tentang unsur sengaja dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu: teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang mana dari dua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (*vide* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 185-187);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, pengakuan dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah bermain dengan

Hal 23 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menjadi agen togel online, selain itu terdakwa secara sadar, tanpa paksaan siapapun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani melakukan jarimah tersebut, dan terdakwa juga menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh negara dan agama, dan terdakwa juga menyadari dan mengetahui bahwa angka togel online yang diperjuall oleh Terdakwa hanya dapat digunakan untuk bermain togel online tanpa memiliki fungsi yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mempunyai kehendak (*willen*) untuk melakukan perbuatan tersebut, mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa sudah mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya yaitu menyediakan fasilitas perjudian secara online yang dapat membuat orang lain menjadi malas bekerja dan berusaha;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang Dengan Sengaja** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni dan dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa unsur kedua menurut Majelis Hakim terdiri perbuatan menyelenggarakan Jarimah Maisir, perbuatan menyediakan fasilitas Jarimah Maisir, atau perbuatan membiayai Jarimah Maisir, sehingga dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif (pilihan) berdasarkan kata sambung (konjungsi) *atau* sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dalam unsur tersebut juga terdapat anak kata "jarimah maisir", maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan definisi jarimah dan maisir, jarimah berarti tindak pidana (delik), sedangkan

Hal 24 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maisir didefinisikan oleh Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 1 butir 22 “maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”;

Menimbang, bahwa unsur terdiri perbuatan menyelenggarakan Jarimah Maisir, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan definisi menyelenggarakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyelenggarakan terdapat 5 (lima) makna yaitu: (1) mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat); (2) melakukan atau melaksanakan (perintah, undang-undang, rencana, dan sebagainya); (3) menunaikan atau menyampaikan (maksud, cita-cita, harapan, tugas kewajiban, dan sebagainya); (4) mengurus dan memperhatikan (kepentingan, usaha, perkara, dan sebagainya); dan (5) mengadakan, mengatur, dan mengurus (pesta, rapat, pertunjukan, pameran, perusahaan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa unsur terdiri perbuatan menyediakan fasilitas Jarimah Maisir, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan definisi menyediakan dan definisi fasilitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan terdapat 3 (tiga) makna yaitu: (1) menyiapkan; mempersiapkan; (2) mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; dan (3) mencadangkan. Dan definisi fasilitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau kemudahan;

Menimbang, bahwa unsur terdiri perbuatan membiayai Jarimah Maisir, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan definisi membiayai, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna mengeluarkan uang untuk biaya atau mengongkosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli, barang-barang bukti yang

Hal 25 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan, pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa, bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Sabang pada sabtu tanggal 27 April 2024 di Warung Saudara Ilyas di Gampong Balohan Kota Sabang karena Terdakwa melakukan perbuatan Maisir/Perjudian jenis Togel Online;
- Bahwa selain melakukan permainan jenis togel online untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga menjadi agen untuk orang-orang yang membeli angka togel online;

dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyelenggarakan Jarimah Maisir dan perbuatan menyediakan fasilitas Jarimah Maisir Online jenis Togel Online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni dan dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas Jarimah Maisir Togel Online, dan frase “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19” atau lebih mudahnya diartikan “dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni dan dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni”, bukan merupakan unsur melainkan sebagai hubungan keterkaitan, karena tidak berefek pada berat/ringannya sanksi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 jo Pasal 19 jo Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 26 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarimah Maisir seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat maka hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang mengharamkan judi dan betapa bahayanya bermain judi, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Hal 27 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91);

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, maka pidana yang dijatuhkan nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: Pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut. Kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa "Uqubat penjara selama 36 (tiga puluh) bulan. Hakim memiliki pendapat yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut disebabkan dengan memperhatikan hal-hal yang

Hal 28 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa sehingga aspek ini menjadi hal yang meringankan hukuman Terdakwa dengan tetap memperhatikan hal-hal yang memberatkan Terdakwa. Hal tersebut merupakan pertimbangan Hakim untuk menentukan jenis uqubat serta takaran hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta'zir* berupa cambuk atau denda atau penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan pula untuk tetap mempertahankan penahanan kepada terdakwa sampai putusan ini nantinya memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam dengan casing karet warna pink yang digunakan untuk membuka situs Togel Online dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian Uang pecahan lima puluh ribu rupiah tiga lembar, pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar, pecahan sepuluh ribu rupiah sebelas lembar, pecahan lima ribu rupiah tujuh lembar, pecahan uang dua ribu rupiah tiga lembar dan pecahan uang seribu rupiah dua lembar, Uang tunai sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan)

Hal 29 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, Dirampas untuk Negara Cq Baitul Mall Sabang

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh
- Akibat perbuatan Terdakwa membuat masyarakat malas bekerja;
- merusak tatanan kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta jujur mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan Syari'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 30 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Marbawi Bin Alm Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir**” sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum terdakwa Marbawi Bin Alm Abdullah dengan pidana/uqubat ta'zir 30 (Tiga Puluh) kali cambuk dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam dengan casing karet warna pink yang digunakan untuk membuka situs Togel Online.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 2) Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah.
(Dirampas untuk Negara Cq Baitul Mall Sabang)
 - 3) Uang tunai sebesar Rp 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian Uang pecahan lima puluh ribu rupiah tiga lembar, pecahan dua puluh ribu rupiah satu lembar, pecahan sepuluh ribu rupiah sebelas lembar, pecahan lima ribu rupiah tujuh lembar, pecahan uang dua ribu rupiah tiga lembar dan pecahan uang seribu rupiah dua lembar.
(Dirampas untuk Negara Cq Baitul Mall Sabang)
 - 4) Uang tunai sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah.
(Dirampas untuk Negara Cq Baitul Mall Sabang)
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Hal 31 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Nurul Husna, SH** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sabang dan Terdakwa;

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Syahrul Muhajir, SHI

Hal 32 dari 32 hal. Pen.No. 4/JN/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)